



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI ARDYANSYAH Ais. DEBI BIN LA DAMBI;**
Tempat Lahir : Dili;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 7 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;

Halaman - 1 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 99/Pen.Pid/2017/PN Bau tanggal 5 April 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 99/Pen.Pid/2017/PN Bau tanggal 5 April 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi dan mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 3 Mei 2017 Nomor Reg. Perkara: 22/Rp-9/Epp.2/03/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ARDYANSYAH Ais. DEBI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan**” sebagaimana didakwakan melanggar Dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI ARDYANSYAH Ais. DEBI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman - 2 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2016 Nomor Reg. Perkara : 22/Rp-9/Epp.2/03/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDI ARDYANSYAH ALS DEBI BIN LA DAMBI, pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. MH. Thamrin Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Muh. Idris Als. Bapak Ir Bin Halik sedang duduk-duduk bermain kartu domino bersama saksi Joko Siswanto Als. Mas Rosi, saksi Asmudin dan lelaki H. Said lalu datang terdakwa yang membonceng saksi Sofyan Als. Opan berhenti dekat tempat saksi Muh. Idris dengan maksud untuk membeli bakso yang dijual oleh saksi Mas

Halaman - 3 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosi sehingga saat itu saksi Mas Rosi berhenti main domino untuk melayani terdakwa dan saksi Sofyan akan tetapi saat itu terdakwa terus berbicara dengan suara keras sehingga karena merasa terganggu maka saksi Muh. Idris menegur terdakwa dengan mengatakan “jangan terlalu ribut” sehingga mendengar ucapan saksi Muh. Idris maka terdakwa tidak terima dan langsung berbalik arah menghadap saksi Muh. Idris sambil berucap “ko kira saya takut dengan loreng, saya tikam kamu ini” karena saat itu saksi Muh. Idris sedang mengenakan baju kaos loreng bertuliskan ARMY selanjutnya terdakwa marah dan langsung mencabut badik yang dibawanya yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu terdakwa mengayunkan badiknya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan pada saksi Muh. Idris sambil mengatakan “saya tikam kamu” namun saksi Muh. Idris langsung menghindari tikaman badik terdakwa tersebut sambil saksi Muh. Idris mengangkat kursi untuk dijadikan sebagai pelindung diri karena saksi Muh. Idris merasa ketakutan serta merasa terancam dimana saat itu kembali terdakwa mengayunkan badiknya kearah saksi Muh. Idris sebanyak 2 (dua) kali sambil terus mengatakan “saya tikam kamu ini, saya tikam kamu ini” dan saksi Muh. Idris berusaha melindungi diri dengan kursi yang dipegangnya kemudian karena merasa terancam maka saksi Muh. Idris langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan karena saksi Muh. Idris tidak terima diperlakukan demikian oleh terdakwa maka dirinya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi agar terdakwa diproses lebih lanjut perbuatannya menurut hukum;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman - 4 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUH. IDRIS Als. BAPAK IRA Bin HALIM:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl. MH. Thamrin Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa adapun awal mula dari kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang duduk-duduk bermain kartu domino bersama Joko Siswanto Als. Mas Rosi, Asmudin dan lelaki H. Said lalu datang Terdakwa yang membonceng Sofyan Als. Opan berhenti dekat tempat Saksi dengan maksud untuk membeli bakso yang dijual oleh Mas Rosi sehingga saat itu Mas Rosi berhenti main domino untuk melayani Terdakwa dan Sofyan, akan tetapi saat itu Terdakwa terus berbicara dengan suara keras sehingga karena merasa terganggu maka Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan terlalu ribut" ;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi tersebut, Terdakwa langsung berbalik arah menghadap Saksi sambil mengucapkan "ko kira saya takut dengan loreng, saya tikam kamu ini" karena saat itu Saksi sedang mengenakan baju kaos loreng ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan langsung mencabut badik yang dibawanya yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa mengayunkan badiknya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan pada Saksi sambil mengatakan "saya tikam kamu", namun Saksi langsung menghindari tikaman badik Terdakwa tersebut sambil Saksi mengangkat kursi untuk dijadikan sebagai pelindung diri karena Saksi merasa ketakutan serta merasa terancam dimana saat itu kembali Terdakwa mengayunkan badiknya

Halaman - 5 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil terus mengatakan “saya tikam kamu ini, saya tikam kamu ini” dan Saksi berusaha melindungi diri dengan kursi yang dipegangnya kemudian karena merasa terancam maka Saksi langsung melarikan diri dari tempat kejadian ;

- Bahwa jika saat itu Saksi tidak melindungi dengan kursi maka Saksi sudah terkena tikaman Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa ketakutan dan terancam ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang botol minuman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi MUKSIN Bin MUH. AUNDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Muh. Idris;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl. MH. Thamrin Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung karena Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa adapun awal mula dari kejadian tersebut yaitu bermula ketika Saksi korban sedang duduk-duduk bermain kartu domino bersama Joko Siswanto Als. Mas Rosi, Asmudin dan lelaki H. Said lalu datang Terdakwa yang membonceng Sofyan Als. Opan berhenti dekat tempat Saksi korban dengan maksud untuk membeli bakso yang dijual oleh Mas Rosi sehingga saat itu Mas

Halaman - 6 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosi berhenti main domino untuk melayani Terdakwa dan Sofyan, akan tetapi saat itu Terdakwa terus berbicara dengan suara keras sehingga karena merasa terganggu maka Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “jangan terlalu ribut” ;

- Bahwa mendengar ucapan Saksi korban tersebut, Terdakwa langsung berbalik arah menghadap Saksi korban sambil mengucapkan “ko kira saya takut dengan loreng, saya tikam kamu ini” karena saat itu Saksi korban sedang mengenakan baju kaos loreng ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan langsung mencabut badik yang dibawanya yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa mengayunkan badiknya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan pada Saksi korban sambil mengatakan “saya tikam kamu”, namun Saksi korban langsung menghindari tikaman badik Terdakwa tersebut sambil Saksi korban mengangkat kursi untuk dijadikan sebagai pelindung diri karena Saksi korban merasa ketakutan serta merasa terancam dimana saat itu kembali Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil terus mengatakan “saya tikam kamu ini, saya tikam kamu ini” dan Saksi korban berusaha melindungi diri dengan kursi yang dipegangnya kemudian karena merasa terancam maka Saksi korban langsung melarikan diri dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa ketakutan dan terancam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang botol minuman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Halaman - 7 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa BUDI ARDYANSYAH Als. DEBI BIN LA DAMBI :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap diri Saksi korban, Muh. Idris;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl. MH. Thamrin Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awal mula dari kejadian tersebut yaitu bermula ketika Saksi korban sedang duduk-duduk bermain kartu domino bersama Joko Siswanto, Asmudin dan lelaki H. Said lalu Terdakwa datang yang membonceng Sofyan Als. Opan berhenti dekat tempat Saksi korban dengan maksud untuk membeli bakso yang dijual oleh Mas Rosi sehingga saat itu Mas Rosi berhenti main domino untuk melayani Terdakwa dan Sofyan akan tetapi saat itu Saksi korban menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan terlalu ribut” dan itu diucapkan oleh Saksi korban dengan kasar sehingga Terdakwa merasa tersinggung” ;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi korban tersebut sehingga Terdakwa langsung berbalik arah menghadap Saksi korban sambil mengucapkan “ko kira saya takut dengan loreng, saya tikam kamu ini” karena saat itu Saksi korban sedang mengenakan baju kaos loreng ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencabut badik yang Terdakwa bawa yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa mengayunkan badiknya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan pada Saksi korban sambil mengatakan “saya tikam kamu” namun Saksi korban langsung menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikaman badik Terdakwa tersebut sambil Saksi korban mengangkat kursi untuk dijadikan sebagai pelindung diri karena Saksi korban merasa ketakutan serta merasa terancam maka Saksi korban langsung melarikan diri dari tempat kejadian ;

- Bahwa Saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu Terdakwa sedang memegang botol minuman ;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti tersebut di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl. MH. Thamrin Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau, telah terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Muh. Idris;
- Bahwa saat itu awalnya bermula ketika Saksi korban sedang duduk-duduk bermain kartu domino bersama Joko Siswanto Als. Mas Rosi, Asmudin dan lelaki H. Said lalu datang Terdakwa yang membonceng Sofyan Als. Opan berhenti dekat tempat Saksi korban dengan maksud untuk membeli bakso yang dijual oleh Mas Rosi sehingga saat itu Mas Rosi berhenti main domino untuk melayani Terdakwa dan Sofyan, akan tetapi saat itu Terdakwa terus berbicara dengan suara keras sehingga karena merasa terganggu maka Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “jangan terlalu ribut” ;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi korban tersebut, Terdakwa langsung berbalik arah menghadap Saksi korban sambil mengucapkan “ko kira saya takut

Halaman - 9 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan loreng, saya tikam kamu ini” karena saat itu Saksi korban sedang mengenakan baju kaos loreng ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan langsung mencabut badik yang dibawanya yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa mengayunkan badiknya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan pada Saksi korban sambil mengatakan “saya tikam kamu”, namun Saksi korban langsung menghindari tikaman badik Terdakwa tersebut sambil Saksi korban mengangkat kursi untuk dijadikan sebagai pelindung diri karena Saksi korban merasa ketakutan serta merasa terancam dimana saat itu kembali Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil terus mengatakan “saya tikam kamu ini, saya tikam kamu ini” dan Saksi korban berusaha melindungi diri dengan kursi yang dipegangnya kemudian karena merasa terancam maka Saksi korban langsung melarikan diri dari tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa ketakutan dan terancam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **BUDI ARDYANSYAH Ais. DEBI BIN LA DAMBI**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa **BUDI ARDYANSYAH Ais. DEBI** dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap, pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Thamrin Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau, telah terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Muh. Idris;

Menimbang, bahwa saat itu awalnya bermula ketika Saksi korban sedang duduk-duduk bermain kartu domino bersama Joko Siswanto Als. Mas Rosi, Asmudin dan lelaki H. Said lalu datang Terdakwa yang membonceng Sofyan Als. Opan berhenti dekat tempat Saksi korban dengan maksud untuk membeli bakso yang dijual oleh Mas Rosi sehingga saat itu Mas Rosi berhenti main domino untuk melayani Terdakwa dan Sofyan, akan tetapi saat itu Terdakwa terus berbicara dengan suara keras sehingga karena merasa terganggu maka Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “jangan terlalu ribut” ;

Menimbang, bahwa mendengar ucapan Saksi korban tersebut, Terdakwa langsung berbalik arah menghadap Saksi korban sambil mengucapkan “ko kira saya takut dengan loreng, saya tikam kamu ini” karena saat itu Saksi korban sedang mengenakan baju kaos loreng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa marah dan langsung mencabut badik yang dibawanya yang disimpan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa mengayunkan badiknya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan diarahkan pada Saksi korban sambil mengatakan “saya tikam kamu”, namun Saksi korban langsung menghindari tikaman badik Terdakwa tersebut sambil Saksi korban mengangkat kursi untuk dijadikan sebagai pelindung diri karena Saksi korban merasa ketakutan serta merasa terancam dimana saat itu kembali Terdakwa mengayunkan badiknya kearah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil terus mengatakan “saya tikam kamu ini, saya tikam kamu ini” dan Saksi korban berusaha melindungi diri dengan kursi yang dipegangnya kemudian karena merasa terancam maka Saksi korban langsung melarikan diri dari tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa ketakutan dan terancam ;

Halaman - 12 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa ketakutan kepada Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman - 13 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI ARDYANSYAH AIs. DEBI BIN LA DAMBI** elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI ARDYANSYAH AIs. DEBI BIN LA DAMBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman - 14 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ((dua ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 8 Mei 2017**, oleh Kami **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, dan **MUHAJIR, S.H.**, dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **AWALUDDIN MUHAMMAD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

MUHAJIR, S.H.

Panitera Pengganti

ZULFIKAR, S.H.

Halaman - 15 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman - 16 - dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16